



BUPATI ENDE

**KEPUTUSAN BUPATI ENDE
NOMOR 125 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
MAUTENDA DI AEGANA - DESA MAUTENDA
KECAMATAN WEWARIA**

BUPATI ENDE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar perlu adanya perluasan akses pelayanan pendidikan dengan pendirian Unit Sekolah Baru (USB);
 - b. bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya di Aegana Desa Mautenda dan sekitarnya dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);